



**PUTUSAN**

Nomor 263 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT MITHA SARANA NIAGA**, yang diwakili oleh Direktur Yo Eddy M.T, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Km 6,3 Nomor 40, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. **PT RAZASA KARYA**, yang diwakili oleh Direktur Utama H. Zaidan Indra Jaya, berkedudukan di Jalan Puri, Gang Purnama, Nomor 267-1, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Humala Simanjuntak, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pintu Air, Gang Gabe Tua, Nomor 30, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Ketua Kurnia Toha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-KPPU/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor 18/KPPU-L/2018, tanggal 30 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I, PT Mitha Sarana Niaga membayar denda sebesar Rp1.253.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II, PT Razasa Karya membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan I/Terlapor I, Pemohon Keberatan II/Terlapor II telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan mohon agar memberi putusan sebagai berikut:

*Petitum* Pemohon Keberatan I/Terlapor I:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2018 tanggal 30 Agustus 2019;
3. Menyatakan bahwa Pelawan/Terlapor I PT Mitha Sarana Niaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Tidak Sehat;

1. Membatalkan diktum ke 2 Menghukum Terlapor I PT Mitha Sarana Niaga, membayar denda sebesar Rp1.253.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  2. Membatalkan diktum ke 3 Menghukum Terlapor II PT Razasa Karya, membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  3. Membatalkan diktum ke 4 Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2018 yang Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;
- Dan apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

*Petitum* Pemohon Keberatan II/Terlapor II:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2018 tanggal 30 Agustus 2019 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa pelawan/Terlapor II PT Razasa Karya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membatalkan diktum ke 3 dari Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2018 yang menyatakan "menghukum Terlapor II PT Razasa Karya untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 681/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn., tanggal 21 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan I dan II tersebut;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2018 tanggal 30 Agustus 2019 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan I dan II untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan I pada tanggal 21 November 2019, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Keberatan melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt/Kasasi/2019/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 16 Januari 2020 kemudian Termohon Kasasi/Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Kasasi dari permohonan kasasi I dahulu sebagai Pemohon Perlawanan I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon Keberata II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 681/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn., tanggal 21 November 2019;
3. Mendadili sendiri dengan amar putusan:
  1. Mengabulkan permohonan keberatan Pelawan untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2018 tanggal 30 Agustus 2019;
  3. Menyatakan bahwa Pelawan/Terlapor I PT Mitha Sarana Niaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  4. Membatalkan diktum ke 2 Menghukum Terlapor I PT Mitha Sarana Niaga, membayar denda sebesar Rp1.253.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  5. Membatalkan diktum ke 3 Menghukum Terlapor II PT Razasa Karya, membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  6. Membatalkan diktum ke 4 Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2018 yang Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan dan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2019 dan Kontra Memori kasasi tanggal 27 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya kesamaan dokumen bersifat individual dalam dokumen penawaran tender antara dokumen tender milik pemenang tender *in casu* Pemohon Keberatan I dengan dokumen tender milik peserta lainnya *in casu* Pemohon Keberatan II, yang antara keduanya terafiliasi karena kesamaan Pengurus yaitu Daniel Riandy D Panggabean telah cukup menunjukkan adanya pesekongkolan tender sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 681/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn., tanggal 21 November 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT MITHA SARANA NIAGA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT MITHA SARANA NIAGA**, dan 2. **PT RAZASA KARYA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL. M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00   |

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
**NIP. 19610402 1985 12 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-KPPU/2021